



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/ 567 /XI/Ka/PC.00.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka Dibentuknya Peraturan Desa Atau Awiq Awiq Tentang Keamanan Dan Ketertiban Terutama Yang Menyakut Masalah Penyalah Gunaan Obat Obat Terlarang, Narkotika Dan Sikotropika ,maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
4. Surat undangan Dari Kantor Desa Karang Bongkot, Nomor : 148.3/19/UMUM/2024, Tanggal, 19 November Perihal Undangan.


MEMERINTAHKAN

Kepada : Anggraini Ninik Murnihati, SH., MH.
Penyuluh Narkoba Ahli Madya
Muslim Sultryawan, S.Psi
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan kegiatan sebagai Narasumber pada hari, kamis, tanggal 21 November 2024 di Aula Kantor Desa Karang Bongkot
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB;
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNN Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada Tanggal : 21 November 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat


M. RIDWAN, S.AP